


Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal pada Kantor KSOP Kelas 1 Tanjung Balai Karimun oleh PT. Pelayaran Padimas Global Tanjung Balai Karimun

Meriah Kita Deliani^{1*}, Anggi Br Tarigan²

^{1,2}Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Jl. Pertempuran No.125, Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara
E-mail: merkit7@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5209>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 25 Dec 2025

Revised: 05 Jan 2026

Accepted: 20 Jan 2026

Kata Kunci:

Sertifikat Keselamatan Kapal, Administrasi Maritim, Otoritas Pelabuhan

Keywords:

Ship Safety Certificate, Maritime Administration, Port Authority

ABSTRACT

Prosedur perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal berperan penting dalam menjamin legalitas, kelaikan laut, dan keselamatan operasional kapal. Penelitian ini menganalisis tahapan administratif dan teknis perpanjangan sertifikat yang diterapkan PT Pelayaran Padimas Global di KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi, analisis dokumen, dan studi pustaka. Hasil menunjukkan bahwa proses perpanjangan meliputi pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, inspeksi fisik kapal oleh Inspektur Maritim, dan penerbitan sertifikat baru sesuai ketentuan keselamatan yang berlaku. Dokumen utama yang diperlukan mencakup sertifikat sebelumnya, laporan inspeksi, dan bukti pembayaran PPN, meskipun masih ditemukan kendala seperti keterbatasan jadwal inspeksi, hambatan layanan, dan kurangnya pemahaman pemohon terhadap persyaratan. Walaupun prosedur telah sesuai standar IMO dan hukum maritim nasional, diperlukan peningkatan melalui digitalisasi sistem, penguatan kapasitas SDM, dan koordinasi yang lebih transparan guna meningkatkan efisiensi, kepatuhan, dan kualitas tata kelola sertifikasi maritim di Indonesia.

The procedure for extending a Ship Safety Certificate plays a crucial role in ensuring the legality, seaworthiness, and operational safety of ships. This study analyzes the administrative and technical stages of certificate extension implemented by PT Pelayaran Padimas Global at the Class I KSOP Tanjung Balai Karimun through a descriptive qualitative approach with observation, document analysis, and literature review. The results indicate that the extension process includes application submission, document verification, physical inspection of the vessel by the Maritime Inspector, and issuance of a new certificate in accordance with applicable safety regulations. The main documents required include the previous certificate, inspection report, and proof of VAT payment, although obstacles such as limited inspection schedules, service constraints, and applicants' lack of understanding of the requirements are still encountered. Although the procedure complies with IMO standards and national maritime law, improvements are needed through system digitization, strengthening human resource capacity, and more transparent coordination to improve the efficiency, compliance, and quality of maritime certification governance in Indonesia.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.



How to Cite: Meriah Kita Deliani, et al (2026). Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal pada Kantor KSOP Kelas 1 Tanjung Balai Karimun oleh PT. Pelayaran Padimas Global Tanjung Balai Karimun, 4(3) 17686-17692. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5209>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang mencapai lebih dari dua pertiga total wilayah nasional. Kondisi geografis tersebut menempatkan sektor pelayaran sebagai tulang punggung utama dalam mendukung konektivitas antarwilayah, baik dalam konteks domestik maupun internasional. Kapal, sebagai moda transportasi utama, tidak hanya berfungsi sebagai

sarana ekonomi yang menunjang kegiatan perdagangan dan logistik, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan strategis dalam memperkuat integrasi nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menegaskan bahwa kegiatan pelayaran berperan penting dalam menunjang mobilitas manusia dan distribusi barang melalui jalur laut dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

Pelayaran sebagai sistem transportasi laut tidak dapat dilepaskan dari aspek keselamatan dan keamanan kapal. Tingginya intensitas lalu lintas laut, baik untuk keperluan pengangkutan barang, penumpang, maupun kegiatan industri perikanan dan eksplorasi sumber daya laut, menuntut adanya mekanisme pengawasan dan sertifikasi yang ketat. Dalam hal ini, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) memiliki peran sentral sebagai lembaga pemerintah yang berwenang memastikan setiap kapal yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan sesuai dengan ketentuan nasional dan konvensi internasional seperti International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS). KSOP bertanggung jawab atas penerbitan dan perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal sebagai bukti legal bahwa kapal layak berlayar secara teknis maupun administratif.

Sertifikat Keselamatan Kapal merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa suatu kapal telah lulus pemeriksaan menyeluruh terkait kondisi teknis, perlengkapan keselamatan, pencegahan pencemaran, serta sistem manajemen keselamatan pelayaran. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, setiap kapal berbobot di atas 7 Gross Ton (GT) wajib memiliki sertifikat keselamatan sebagai syarat utama untuk dapat beroperasi. Pengecualian hanya diberikan bagi kapal perang dan kapal milik negara untuk operasional tertentu. Sertifikat ini memiliki masa berlaku terbatas dan harus diperpanjang secara berkala melalui proses pemeriksaan oleh Marine Inspector yang ditunjuk. Prosedur ini tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian kualitas terhadap kondisi kapal dan keselamatan awaknya.

Dalam konteks implementasi di lapangan, proses perpanjangan sertifikat keselamatan kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu pemeriksaan, antrean pelayanan, serta kurangnya pemahaman teknis dari pihak pemohon. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi dalam proses perpanjangan sertifikat menjadi faktor kunci dalam mendukung terciptanya sistem keselamatan pelayaran yang optimal. PT Pelayaran Padimas Global, sebagai perusahaan pelayaran yang beroperasi di wilayah Tanjung Balai Karimun, merupakan salah satu entitas yang aktif melakukan perpanjangan sertifikat kapal melalui KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun. Posisi geografis Tanjung Balai Karimun yang strategis di jalur perdagangan internasional menjadikan wilayah ini penting dalam kegiatan logistik dan pelayaran lintas negara, sehingga kinerja KSOP di daerah ini memiliki implikasi langsung terhadap kelancaran arus barang dan keselamatan pelayaran nasional.

KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun berperan tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik di bidang transportasi laut. Tugas pokoknya mencakup pengawasan terhadap kelaiklautan kapal, penegakan hukum maritim, serta pembinaan kegiatan kepelabuhanan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, KSOP memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kapal yang beroperasi telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran. Dengan demikian, proses administrasi perpanjangan sertifikat keselamatan kapal di KSOP merupakan cerminan dari kinerja pelayanan publik pemerintah dalam bidang keselamatan maritim.

Secara konseptual, prosedur perpanjangan sertifikat keselamatan kapal merupakan bagian dari sistem manajemen keselamatan pelayaran (Maritime Safety Management System). Proses ini mencakup tahapan pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik kapal, hingga penerbitan sertifikat baru. Setiap tahap menuntut kepatuhan terhadap standar operasional dan regulasi yang berlaku, baik dari sisi pemilik kapal maupun pihak otoritas pelabuhan. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif antara pihak perusahaan pelayaran, petugas pemeriksa, dan pejabat KSOP menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan proses sertifikasi tersebut.

Permasalahan yang sering muncul dalam proses ini antara lain keterlambatan dalam penjadwalan inspeksi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemeriksaan teknis, serta keterbatasan sistem informasi yang terintegrasi. Hal ini dapat menghambat efektivitas pelayanan publik dan berpotensi menimbulkan risiko operasional di lapangan. Oleh sebab itu, perlu adanya pembenahan dan optimalisasi, baik melalui peningkatan kapasitas SDM, penerapan teknologi digital untuk mempercepat proses administrasi, maupun penguatan regulasi yang mendukung efisiensi birokrasi.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada prosedur perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal oleh PT Pelayaran Padimas Global di KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tahapan-tahapan administrasi dan teknis yang dilakukan dalam proses tersebut, menelaah kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, serta menganalisis hambatan-hambatan yang sering dihadapi selama proses perpanjangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi peningkatan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik di sektor pelayaran nasional.

Selain memberikan manfaat praktis bagi pihak KSOP dan perusahaan pelayaran, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik di bidang administrasi maritim dan keselamatan transportasi laut. Kajian ini relevan dalam konteks implementasi Good Governance dan Maritime Safety Compliance, di mana pelayanan publik harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap proses perpanjangan sertifikat keselamatan kapal, diharapkan dapat tercipta sistem sertifikasi yang lebih terstandar, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan industri pelayaran global.

METODE

Dalam rangka memperoleh data yang akurat, relevan, dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Kedua metode ini diterapkan secara terpadu untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh antara realitas empiris di lapangan dengan landasan teoritis yang mendasari kegiatan administrasi dan teknis dalam proses perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun. Pendekatan kombinitif ini dipilih dengan pertimbangan bahwa studi mengenai keselamatan pelayaran tidak hanya menuntut penguasaan teori normatif dan regulatif, tetapi juga pemahaman praktis terhadap implementasinya di tingkat operasional.

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian, yaitu pada saat pelaksanaan kegiatan Praktik Darat (PRADA) di Kantor KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun. Dalam kegiatan observasi tersebut, penulis mempelajari secara mendalam prosedur dan mekanisme administrasi yang diterapkan dalam proses perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal oleh PT Pelayaran Padimas Global. Melalui observasi langsung, penulis mengamati tahapan-tahapan yang harus dilalui mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi kelengkapan dokumen, pemeriksaan fisik kapal oleh Marine Inspector, hingga penerbitan sertifikat baru setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi. Selain itu, pengamatan lapangan juga mencakup interaksi antar pihak yang terlibat dalam proses tersebut, baik antara petugas KSOP, pemohon, maupun petugas pemeriksa. Kegiatan ini dilengkapi dengan wawancara informal terhadap beberapa pegawai yang berperan langsung dalam pelayanan perpanjangan sertifikat, dengan tujuan memperoleh informasi kualitatif mengenai kendala administratif, waktu pelayanan, serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Melalui metode ini, penulis dapat memperoleh gambaran konkret mengenai dinamika pelaksanaan proses sertifikasi di lapangan, efektivitas koordinasi antarbagian, dan sejauh mana kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Kapal.

Selanjutnya, metode penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat konseptual, normatif, dan teoretis guna memperkuat landasan analisis. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber referensi, baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, dokumen regulasi, maupun publikasi digital yang membahas keselamatan pelayaran dan sistem sertifikasi kapal. Kajian pustaka difokuskan pada pembahasan konsep dasar prosedur administrasi publik, prinsip-prinsip manajemen keselamatan maritim (maritime safety management), serta teori kelaiklautan kapal (seaworthiness) yang menjadi landasan bagi penerbitan sertifikat keselamatan. Selain itu, penulis juga menelaah ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga internasional seperti International Maritime Organization (IMO) serta konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang menjadi rujukan utama dalam penerapan standar keselamatan kapal di tingkat global. Melalui kajian tersebut, penelitian ini memperoleh pemahaman konseptual yang lebih luas tentang fungsi dan kedudukan sertifikat keselamatan kapal sebagai instrumen hukum dan teknis yang menjamin keselamatan pelayaran.

Data yang diperoleh dari kedua metode tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam fenomena yang diamati tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Analisis dilakukan dengan cara mengorganisasi, menginterpretasi, dan menafsirkan data hasil observasi serta studi pustaka ke dalam konteks prosedural yang relevan. Tahapan analisis dimulai dari proses reduksi data, yaitu penyaringan dan pemilahan informasi yang dianggap paling relevan terhadap fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang logis dan terstruktur, sehingga dapat menunjukkan hubungan antara praktik di lapangan dengan ketentuan teoritis maupun regulatif yang berlaku. Proses terakhir adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil sintesis antara temuan empiris dan kerangka teoritis, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan prosedur perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal di KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun.

Dengan penerapan metode ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara utuh bagaimana mekanisme perpanjangan sertifikat keselamatan dilaksanakan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak pelaksana maupun pemohon. Lebih jauh, pendekatan metodologis ini memberikan landasan yang kuat bagi penulis untuk menyusun rekomendasi yang bersifat aplikatif dan konstruktif bagi peningkatan efektivitas, efisiensi, serta transparansi pelayanan publik dalam sistem sertifikasi keselamatan pelayaran di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal merupakan bagian penting dalam sistem manajemen keselamatan pelayaran yang bertujuan untuk menjamin kelaiklautan dan keamanan kapal sebelum kembali dioperasikan di perairan nasional maupun internasional. Di Indonesia, pelaksanaan proses ini berlandaskan pada sejumlah regulasi yang mengatur kewajiban pemilik kapal untuk memenuhi standar keselamatan sesuai dengan ketentuan nasional serta konvensi internasional. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun, sebagai lembaga pemerintah yang memiliki otoritas dalam bidang sertifikasi dan pengawasan keselamatan pelayaran, berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kapal yang beroperasi telah melalui proses verifikasi dan inspeksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam praktiknya, PT Pelayaran Padimas Global merupakan salah satu perusahaan pelayaran yang aktif melakukan perpanjangan sertifikat keselamatan kapal di bawah pengawasan KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun.

Dasar hukum pelaksanaan proses perpanjangan sertifikat keselamatan kapal mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal. Selain itu, Indonesia sebagai negara anggota *International Maritime Organization* (IMO) juga telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional, antara lain *Safety of Life at Sea* (SOLAS) dan *Marine Pollution* (MARPOL), yang menegaskan kewajiban setiap negara untuk memastikan kapal-kapalnya memenuhi standar keselamatan global. Keseluruhan regulasi tersebut menjadi kerangka normatif yang mengatur aspek teknis, administratif, dan operasional dalam penerbitan maupun perpanjangan sertifikat keselamatan kapal.

Pelaksanaan proses perpanjangan sertifikat di KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun dilakukan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari pengajuan permohonan resmi oleh pemilik kapal atau agen perusahaan pelayaran melalui sistem aplikasi daring. Permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti sertifikat keselamatan kapal yang lama, surat ukur kapal, *Gross Tonnage Certificate*, sertifikat garis muat (*Load Line Certificate*), laporan hasil survei sebelumnya, serta bukti pembayaran *Penerimaan Negara Bukan Pajak* (PNBP). Setelah dokumen diverifikasi secara administratif, tahap berikutnya adalah pemeriksaan fisik kapal oleh *Marine Inspector* (MI) yang bertugas menilai kondisi kapal berdasarkan standar teknis keselamatan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian diunggah ke dalam sistem *Web Marine Inspector* sebagai dasar penerbitan sertifikat baru. Jika semua persyaratan telah terpenuhi, sertifikat keselamatan kapal akan diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Bidang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal serta pejabat berwenang lainnya.

Dalam pelaksanaannya, setiap tahap prosedur memiliki fungsi spesifik yang saling terkait untuk memastikan bahwa sertifikat hanya diberikan kepada kapal yang benar-benar laik laut. Pemeriksaan fisik kapal, misalnya, mencakup verifikasi struktur kapal, sistem pemadam kebakaran, peralatan keselamatan,

navigasi, stabilitas, dan komunikasi radio. Langkah-langkah ini merupakan implementasi langsung dari ketentuan yang tercantum dalam *SOLAS Chapter I* mengenai survei dan sertifikasi kapal. KSOP juga memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilakukan secara objektif dan transparan untuk menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian administratif yang dapat mengancam keselamatan pelayaran.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas proses perpanjangan sertifikat keselamatan kapal di KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun. Hambatan tersebut meliputi kurangnya pemahaman pengguna jasa terhadap prosedur administrasi, keterlambatan dalam pengumpulan dokumen pendukung, dan keterbatasan sumber daya manusia di bidang pemeriksaan teknis. Selain itu, kendala teknis seperti gangguan pada sistem aplikasi daring atau keterlambatan verifikasi pembayaran PNPB juga menjadi faktor yang sering menyebabkan penundaan penerbitan sertifikat. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pelayanan telah berbasis digital, pelaksanaannya masih memerlukan optimalisasi baik dari sisi infrastruktur teknologi maupun kapasitas sumber daya manusia.

Dalam konteks manajemen publik, permasalahan tersebut dapat diatasi melalui beberapa pendekatan strategis. Pertama, peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan KSOP perlu menjadi prioritas, mengingat kualitas pelayanan sangat bergantung pada kemampuan teknis dan pemahaman hukum para petugas pemeriksa maupun staf administrasi. Pelatihan rutin dan sertifikasi bagi petugas *Marine Inspector* dapat meningkatkan ketepatan dan efisiensi dalam pemeriksaan kapal. Kedua, pengawasan internal perlu diperkuat melalui penerapan sistem *dashboard monitoring* yang memungkinkan pimpinan instansi memantau setiap perkembangan permohonan secara real-time dan mendeteksi potensi kendala sedini mungkin. Ketiga, penerapan sistem digital yang lebih terintegrasi antara KSOP, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan lembaga klasifikasi kapal akan membantu mempercepat proses verifikasi data serta meminimalkan risiko kesalahan input atau keterlambatan administratif.

Selain itu, penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, juga menjadi langkah penting dalam memperbaiki tata kelola pelayanan publik di sektor pelayaran. SOP yang terstandar tidak hanya meningkatkan konsistensi pelaksanaan prosedur tetapi juga memperkuat akuntabilitas institusi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Lebih lanjut, digitalisasi dan otomatisasi proses sertifikasi melalui sistem daring terpadu akan mempercepat pengurusan dokumen serta mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan ketidakefisienan birokrasi.

Dari hasil pengamatan di lapangan, PT Pelayaran Padimas Global sebagai salah satu pemohon perpanjangan sertifikat keselamatan kapal menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan administratif dan teknis yang berlaku. Namun demikian, pihak perusahaan juga mengalami kendala terkait waktu pemeriksaan yang terbatas serta antrian pelayanan yang cukup panjang akibat tingginya jumlah kapal yang harus disertifikasi di wilayah kerja KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun. Hal ini menegaskan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pihak perusahaan, petugas KSOP, dan lembaga klasifikasi kapal untuk memastikan proses perpanjangan sertifikat berjalan tepat waktu dan sesuai standar keselamatan yang ditetapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur perpanjangan *Sertifikat Keselamatan Kapal* pada KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun oleh PT Pelayaran Padimas Global telah berjalan sesuai ketentuan hukum dan standar keselamatan yang berlaku, meskipun masih terdapat sejumlah hambatan teknis dan administratif yang perlu diperbaiki. Penguatan sistem pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kompetensi petugas, serta penyederhanaan proses administrasi merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan sertifikasi keselamatan kapal. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Maritime Safety Management* diharapkan dapat memperkuat tata kelola keselamatan pelayaran di Indonesia, sehingga mampu menjamin keselamatan jiwa di laut, menjaga keberlanjutan lingkungan maritim, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi di sektor transportasi laut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

(KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun oleh PT Pelayaran Padimas Global telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pelaksanaan proses ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2021 mengenai tata cara pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal. Secara umum, tahapan perpanjangan meliputi pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik kapal oleh Marine Inspector, hingga penerbitan sertifikat baru setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Prosedur tersebut berjalan dengan baik dan mampu menjamin terpenuhinya aspek keselamatan pelayaran, meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa hambatan seperti keterlambatan verifikasi dokumen, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala teknis pada sistem aplikasi daring. Upaya optimalisasi melalui peningkatan kompetensi petugas, penyederhanaan alur administrasi, serta digitalisasi layanan perlu terus dikembangkan untuk mempercepat proses sertifikasi dan meningkatkan transparansi pelayanan publik.

Secara keseluruhan, pelaksanaan perpanjangan sertifikat keselamatan kapal di KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun telah mencerminkan penerapan prinsip Good Maritime Governance, yaitu pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berbasis keselamatan. Hal ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem pelayaran nasional yang aman, efisien, dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Ananda, R., & Ginting, D. (2024). Implementasi kebijakan pengawakan kapal niaga berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1998. *Jurnal Transportasi dan Keselamatan Pelayaran*, 12(3), 8568–8580.
- Asbullah, A., Ginting, D., & Suparman, S. (2024). Analisis Keterlambatan dan Efisiensi Kegiatan Bongkar Muat Petikemas Di Terminal PT. Prima Terminal Petikemas Belawan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 10156-10166.
- Danilwan, Y., & Ginting, D. (2025). Penanganan Dan Pengaturan Container Pada Pt. Terminal Peti Kemas (Tpk) Pelindo Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(2), 819-823.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2009). *Maklumat Pelayaran Nomor 214 Tahun 2009 tentang Jenis Sertifikat Keselamatan Kapal*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- Fofid, W. T. (2019). *Hukum Maritim untuk DP V*. PIP Semarang.
- Fransiska, E., Ritonga, N., Ginting, D., & Andrio, F. (2024). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (Smk) Guna Kelancaran Operasional Kapal Mt. Mumbai Pada Pt. Pelayaran Multi Jaya Samudera Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(2), 668-675.
- Gaol, J. M. L., Ginting, D., & Lilis, L. (2025). Peranan Planner di Devisi Operasional dalam Menangani Kegiatan Bongkar Muat Petikemas di PT. Pelindo Petikemas Belawan. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(2), 185-192.
- Ginting, D., Sahid, M., & Tarigan, E. M. B. (2021, November). Proses Pergantian Crew Pada Kapal Mv. Elisabeth Oldendorf Oleh Pt. Sea Asih Lines (Sal) Cabang Belawan. In *Prosiding Seminar Nasional (Vol. 3, No. 1, pp. 213-224)*.
- Ginting, D., Sahid, M., Ridho, S., & Perangin-Angin, R. R. B. (2023). Peranan Keagenan Terhadap Aktivitas Kapal Berbendera Indonesia Yang Beroperasi Secara Internasional Pada Pt. Penguin Ferry Jasa Internasional. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 475-479.
- Ginting, D., & Ginting, D. G. (2021). Peranan Keagenan Kapal Dalam Melayani Pengisian Air Bersih pUntuk Kebutuhan Km. Amrta Vii Pada Pt. Gesuri Lioyd Cabang Kuala Tanjung. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 245-249.
- Ginting, D., Sembiring, M. E. B., & Lilis, L. (2025). Tanggung Jawab Bagian Operasional Terhadap Penanganan Muatan Curah Cair Pada Pt. Usda Seroja Jaya Cabang Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(1), 814-818.

- Girsang, J. W., & Ginting, D. (2024). Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) di atas kapal MT. Garuda Asia pada PT. Pelayaran Multi Jaya Samudera Belawan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11692-11700.
- Gultom, N. A., & Ginting, D. (2024). Peranan Jasa Keagenan Untuk Menunjang Pelayanan Kapal Pada Perusahaan PT. Lintas Nusantara Pasifik Batam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8585-8595.
- Gunawan, A. (2025). Keselamatan pelayaran dan pengawakan kapal niaga. Jakarta: Penerbit Maritim Indonesia.
- International Maritime Organization. (2018). *International Safety Management (ISM) Code and guidelines on implementation of the ISM Code (2018 ed.)*. IMO Publishing.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal. Kemenhub RI.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Sianipar, M. J., & Ginting, D. (2024). Pelayanan Jasa Keagenan Kapal dan Hambatannya Pada PT. Tarunacipta Kencana Cabang Dumai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11711-11721.
- Simajuntak, D. J., & Ginting, D. (2024). Upaya Meningkatkan Pelayanan Keagenan Pada PT. Samudra Shipping Agency Dumai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 1103-1113.
- Simanjuntak, R., & Ginting, D. (2024). Penerbitan Dokumen Manifest Muatan Palm Oil In Bulk Pada PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 8566-8575.
- Sitanggang, J., Ginting, D., Sutria, Y., & Sahid, M. (2025). Tinjauan Proses Pelayanan Jasa Kapal Penumpang Pada Pt. Pelayaran Nasional Indonesia Medan–Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 2(1), 6-10.